



PUSDATIN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

DATA PANGAN

2025

RENCANA AKSI

PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

www.badanpangan.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Tahun 2025 dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2025 dan Draf Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Strategis TI memberikan pedoman kepada Pusdatin Pangan dan unit kerja lain dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dan anggaran TI. Sedangkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional.

Rencana Aksi Pusdatin Pangan disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa mendatang dan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 14 Februari 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan,

Dr. Kelik Budiana, S.Si, M.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kerangka Regulasi	1
1.3 Tujuan	3
1.4 Sistematika	3
BAB II	4
PERENCANAAN KERJA	4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	6
2.2.1 Indikator Kinerja: Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi Dalam Satu Sistem Informasi Pangan Nasional	6
2.2.2 Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan 9	
2.2.3 Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan Terhadap Layanan Ketatausahaan	11
BAB III	12
RENCANA AKSI PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN	12
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	12
3.2 Anggaran	13
3.3 Target Kinerja	14
3.4 Rencana Aksi	14
BAB IV	15
PENUTUP	15
LAMPIRAN	16
Lampiran 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Pangan Tahun 2024.....	6
Tabel 2.2 Aplikasi yang Terintegrasi Tahun 2022-2024	7
Tabel 2.3 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Pusdatin Pangan Tahun 2024.....	10
Tabel 2.4 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Pusdatin Pangan 2024	11
Tabel 3.1 Target Kinerja Badan Pangan Nasional terhadap Sasaran Kegiatan Strategis Tahun 2025-2029.....	14
Tabel 3.2 Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional Indonesia.....	4
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan adanya pelaporan kinerja dan mekanisme perubahan atas laporan tersebut. Dengan demikian, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja secara menyeluruh, yaitu komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya tidak hanya memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, tetapi juga menjamin tercapainya output dan *outcome* sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu, Pusdatin Pangan berperan strategis dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Mengacu kembali pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, keempat komponen tersebut harus dijalankan secara berkelanjutan secara efektif dan efisien. Komponen perencanaan mencakup penyusunan Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindak lanjut dari dokumen Perjanjian Kinerja.

Rencana aksi pencapaian kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 ini mempunyai peranan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2025, dengan berfokus pada digitalisasi, integrasi data, dan inovasi teknologi informasi, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital;
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional;
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 03 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan;
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
19. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pangan Nasional;
20. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 84.2/DS.02.02/K/5/2023 tentang Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
21. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 55.2 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
22. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 161 Tahun 2024 tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber di Lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
23. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 531 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

1.3 Tujuan

Rencana Aksi Pusdatin Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4 Sistematika

Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025 memuat 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025, kerangka regulasi, dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Berisi uraian arah kebijakan, strategi, dan target kinerja Rencana Aksi Badan Pangan Nasional sesuai draf Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025, serta penjabaran secara rinci dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional guna mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Bab IV Penutup


Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional secara optimal, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Peraturan ini menjadi pedoman dalam penataan struktur kelembagaan serta pengaturan mekanisme kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. Penyusunan struktur organisasi yang diatur dalam peraturan ini telah disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan dan arahan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional ditunjukkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional Indonesia


Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin Pangan) merupakan unit kerja yang berada di bawah koordinasi Kepala Badan Pangan Nasional dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Utama, dengan tugas sebagai berikut.

“Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi”

Dalam menjalankan tugas tersebut, Pusdatin Pangan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyusunan tata kelola data dan informasi pangan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data;
3. Pelaksanaan pengembangan pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi pangan, sistem pelayanan elektronik, dan sistem informasi Badan Pangan Nasional;
4. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi;
5. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Data dan Informasi Pangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin Pangan dibantu dengan Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab terhadap aspek administratif dan urusan rumah tangga, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas Statistisi dan Pranata Komputer. Struktur organisasi Pusdatin Pangan disajikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan

2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja tahun 2024 menjadi acuan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Pusat Data dan Informasi Pangan. Pengukuran ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas pelaksanaan, baik yang berhasil dicapai maupun yang belum memenuhi target. Penilaian atas kinerja tersebut merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin Pangan Tahun 2024. Informasi lengkap mengenai capaian tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Pangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2024			
		Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
1	1-1- Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	23 jumlah aplikasi	23	100%	Sangat Baik
2	1-2- Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	3,12 (Skala Likert)	3,342 (Skala Likert)	107,11%	Sangat Baik
3	2-1- Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3,02 (Skala Likert)	3,26 (Skala Likert)	107,92%	Sangat Baik

Sumber: Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2024

Tabel 2.1 menggambarkan bahwa capaian kinerja terhadap sasaran kegiatan Pusdatin Pangan pada tahun 2024 berada pada kategori Sangat Baik. Tingginya tingkat pencapaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.1 Indikator Kinerja: Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi Dalam Satu Sistem Informasi Pangan Nasional

Secara keseluruhan, kinerja Pusdatin Pangan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan capaian seluruh indikator kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja terkait jumlah aplikasi yang terintegrasi, Pusdatin Pangan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebanyak 23 (dua puluh tiga) aplikasi. Dengan demikian, tingkat pencapaian indikator tersebut mencapai 100%. Integrasi aplikasi tersebut dapat dilihat pada alamat <https://satudata.badanpangan.go.id/catalogapplications> seperti terlihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2 Aplikasi yang Terintegrasi Tahun 2022-2024

No	Nama Aplikasi			Link Aplikasi
	2022	2023	2024	
1	E-Kehadiran	E-Kehadiran	<i>E Kehadiran (Sudah masuk SSO Badan Pangan)</i>	https://sso.badanpangan.go.id
2	E-Kinerja	E-Kinerja	<i>E Kinerja (Sudah masuk dalam SSO Badan Pangan Nasional)</i>	https://sso.badanpangan.go.id
3	SIM ASN	SIM ASN	<i>SIM ASN (sudah masuk dalam SSO Badan Pangan Nasional)</i>	https://sso.badanpangan.go.id
4	Helpdesk dan Layanan PPID	Helpdesk	<ul style="list-style-type: none"> SAPA (penyempurnaan helpdesk) SAPA selain muncul di dalam Portal Satu Data Pangan, SAPA juga masuk dalam SSO Badan Pangan Nasional 	https://sapa.badanpangan.go.id
5	-	Form	<ul style="list-style-type: none"> Form (selain muncul di dalam Portal Satu Data Pangan, Form juga masuk dalam SSO Badan Pangan Nasional) 	https://form.badanpangan.go.id
6	Tanda Tangan Elektronik	Tanda Tangan Elektronik	<i>TTE (Sudah masuk dalam SSO Badan Pangan Nasional)</i>	https://sso.badanpangan.go.id
7	-	SIPENA (Sistem Informasi Persuratan NFA)	<i>SIPENA/Sistem Informasi Persuratan NFA (Sudah masuk dalam SSO Badan Pangan Nasional)</i>	https://sso.badanpangan.go.id
8	Website Badan Pangan Nasional	Website Badan Pangan Nasional	Website Badan Pangan Nasional	https://badanpangan.go.id
9	Aplikasi QR Pegawai	Aplikasi QR Pegawai	-	-
10	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	https://jdih.badanpangan.go.id
11	E-Sakip	E-Sakip	-	-
12	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja	-	-

No	Nama Aplikasi			Link Aplikasi
	2022	2023	2024	
	Jabatan Fungsional AKP	Jabatan Fungsional AKP		
13	-	-	BAST Bantuan Pemerintah	http://bastbanpem.badanpangan.go.id/
14	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP)	Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP)	-	-
15	-	-	Perpustakaan Digital Badan Pangan Nasional	https://pustaka.badanpangan.go.id/
16	-	-	Cloud Badan Pangan Nasional	https://cloud.badanpangan.go.id/
17	Dashboard Satu Data Pangan Nasional	Dashboard Satu Data Pangan Nasional (yang telah dikembangkan menjadi aplikasi Sistem Informasi Pangan dan Gizi)	-	-
18	-	-	Sistem Integrasi Aplikasi Data Pangan	https://webapi.badanpangan.go.id
19	Aplikasi Panel Data Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Aplikasi Panel Data Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Aplikasi Panel Harga Pangan	https://panelharga.badanpangan.go.id
20	Aplikasi Layanan Informasi Stok Pangan Strategis (Simonstock)	Aplikasi Layanan Informasi Stok Pangan Strategis (Simonstock)	Sistem Informasi Monitoring Stok Pangan Strategis (Simonstock)	http://simonstock.badanpangan.go.id/
21	Sistem Pelaporan Neraca Pangan Wilayah / Neraca Bahan Makanan	Sistem Pelaporan Neraca Pangan Wilayah / Neraca Bahan Makanan	Sistem Informasi Neraca Pangan Wilayah	https://proyeksineracapangan.badanpangan.go.id/
22	-	-	Sistem Informasi Neraca	https://sinbm.badanpangan.go.id

No	Nama Aplikasi			Link Aplikasi
	2022	2023	2024	
			Bahan Makanan	d
23	Sistem informasi Cadangan Pangan	Sistem informasi Cadangan Pangan	Sistem informasi Cadangan Pangan	https://sigapnasional.badanpangan.go.id/
24	Aplikasi FSVA dan IKP	Aplikasi FSVA dan IKP	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	https://fsva.badanpangan.go.id
25	-	-	Database Keluarga Rawan Pangan	
26	-	-	Sistem Kendali Ketahanan Pangan	http://intervansi.badanpangan.go.id/
27	-	-	Stop Boros Pangan	https://sbp.badanpangan.go.id
28	-	-	Stop Boros Pangan Versi 2	https://sbp2.badanpangan.go.id/
29	-	Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)	Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)	https://skpg.badanpangan.go.id
30	-	-	Sistem Informasi Pasar Pangan Aman dan Segar	https://sipsat.badanpangan.go.id/pasar
31	Sistem Database Keamanan Pangan	Sistem Database Keamanan Pangan	Cek Data Izin PSAT	https://sipsat.badanpangan.go.id/okkp
32	-	-	Perizinan Pangan Segar	https://sipsat.badanpangan.go.id/admin/login
33	Aplikasi Konsumsi Pangan	-	-	-
Total	19 Aplikasi	21 Aplikasi	23 Aplikasi	

2.2.2 Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan

Tingkat kepuasan terhadap layanan Pusat Data dan Informasi pada tahun 2024 sebesar 3,34 skala likert, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,12 skala likert. Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan survei kepada pegawai lingkup Badan Pangan Nasional. Metode survei yang digunakan adalah metode *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara acak dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Populasi survei mencakup seluruh pegawai Badan Pangan Nasional dan kuesioner disebarkan secara acak ke masing-masing perwakilan unit kerja untuk disebarkan ke pegawai lingkup unit kerja tersebut. Dari total responden 312 (tiga ratus dua belas) pegawai, sebanyak 84 (delapan puluh empat) pegawai yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner survei.

Kuesioner survei terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan dengan 4 (empat) pilihan jawaban dalam skala likert, yaitu: 1 (Sangat Tidak Puas); 2 (Tidak Puas); 3 (Puas); dan 4

(Sangat Puas). Rincian pertanyaan beserta hasil kuesioner survei disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Pusdatin Pangan Tahun 2024

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Kemudahan prosedur pengajuan layanan	0	0	52	32
2	Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan	0	0	55	29
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	0	0	52	32
4	Petugas mampu memberikan informasi dengan baik untuk setiap pengajuan layanan	0	1	56	27
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	0	0	51	33
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	0	1	58	25
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	0	0	59	25
Total Responden		0	2	383	203

Perhitungan hasil survei dilakukan dengan tahapan berikut:

Total Responden = Jumlah responden per skala (T)

Pn = Pilihan angka skala Likert

Total Penilaian Responden = T x Pn

Hasil akhir skala = Total Penilaian Responden / Total Responden

Berdasarkan hasil kuesioner survei yang dilakukan, responden memberikan berbagai saran dan masukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pusdatin Pangan, antara lain:

- Perlu adanya penguatan infrastruktur teknologi seperti pemeliharaan perangkat lunak dan pembaruan sistem secara berkala;
- Perlu adanya perlindungan keamanan yang kuat untuk mencegah potensi kebocoran informasi maupun serangan siber;
- Perlu adanya peningkatan layanan teknologi informasi, seperti penguatan dan kestabilan dan peningkatan kecepatan jaringan internet;
- Perlu adanya pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien melalui implementasi teknologi baru, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga riset dan *stakeholder* lain guna menghasilkan data pangan yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data;
- Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan terhadap layanan yang dimiliki oleh Pusdatin Pangan; dan
- Perlu adanya penambahan jumlah fasilitas layanan Zoom.

2.2.3 Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan Terhadap Layanan Ketatausahaan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas utama dalam mengelola urusan administratif dan urusan rumah tangga di lingkup Pusdatin Pangan. Tugas tersebut mencakup antara lain: (1) penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran; (2) pelaksanaan urusan tata usaha Pusdatin Pangan; dan (3) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Hasil survei tingkat kepuasan pegawai Pusdatin Pangan terhadap layanan Tata Usaha disajikan pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Pusdatin Pangan 2024

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Penyusunan rencana program dan anggaran	0	1	14	3
2	Informasi dan dokumen Kepegawaian	1	1	9	7
3	Penyelesaian dan kearsipan dokumen Keuangan	0	0	13	5
4	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	1	14	3
5	Penyelesaian Persuratan dan Kerasipan	0	1	6	11
6	Kesiagaan melaksanakan penugasan dari pimpinan	0	0	13	5
Total Responden		1	4	69	34

Penilaian terhadap layanan Sub Bagian Tata Usaha di Pusdatin Pangan dilakukan dengan metode perhitungan yang serupa dengan indikator kinerja layanan Pusdatin Pangan. Survei tersebut menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pertanyaan dan menghasilkan nilai skala 3,26 atau 107,92% di atas target yang ditetapkan sebesar 3,02.

Meskipun capaian kinerja Sub Bagian Tata Usaha Pusdatin Pangan telah mencapai kategori Sangat Baik, upaya peningkatan tetap diperlukan guna mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel pada tahun 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, responden memberikan berbagai saran dan masukan, antara lain:

- Perlu adanya peningkatan penyusunan rencana anggaran termasuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- Perlu adanya peningkatan koordinasi antar pegawai Pusdatin Pangan maupun ke unit kerja keuangan;
- Perlu adanya peningkatan koordinasi secara internal Pusdatin Pangan maupun unit kerja lain dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti kelengkapan Alat Tulis Kantor (ATK); dan
- Perlu adanya penyampaian informasi terkini terkait kepegawaian secara berkala.

BAB III

RENCANA AKSI PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi, yaitu:

“Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Badan Pangan Nasional telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman.

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Draft Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Tahun 2025. Renstra ini memuat 5 (lima) sasaran strategis utama yang dirancang untuk mempercepat pembangunan ketahanan pangan di Indonesia. Adapun sasaran strategis tersebut yaitu:

1. Terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan;
3. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan;
4. Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan;
5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pangan, maka Badan Pangan Nasional menetapkan arah kebijakan melalui empat (4) *critical success factors* sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan Sasaran Strategis (SS) Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui SS 1;
2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS 2;
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS 3 dan SS 4;
4. Kebijakan penguatan tata kelola, dilakukan melalui SS 5.

Pusdatin Pangan mendukung Sasaran Strategis (SS) yang ke-5 (lima) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal” dengan Sasaran Program (SP) berupa “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas Tinggi”. SP ini dicerminkan oleh 2 (dua) Indikator Kinerja SP yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (SAKIP) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SP 1 mencerminkan kinerja Pusdatin Pangan melalui nilai SAKIP. Selanjutnya, Pusdatin Pangan juga bertanggung jawab atas Sasaran Kegiatan (SK) berupa “Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan”. SK tersebut diukur

melalui 2 (dua) Indikator Kinerja (IK) SK yaitu Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS).

Pusdatin Pangan merupakan salah satu unit kerja pendukung tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pangan Nasional. Strategi pencapaian tujuan pada aspek pendukung tersebut sesuai dengan dokumen draf renstra Badan Pangan Nasional adalah penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan.

Secara lebih rinci, dalam rencana strategis Teknologi Informasi (TI), arah kebijakan dalam tatanan pengelolaan TI tertuju pada:

1. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan: (1) tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; (2) meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan TI, dan (3) patuh dan tunduk, serta melaksanakan amanat kebijakan penyelenggaraan TI secara nasional, maka Badan Pangan Nasional harus melaksanakan SPBE.

Dalam rangka melaksanakan SPBE, maka arah strategi TI Badan Pangan Nasional terdiri dari:

- a. Transparansi Pembangunan dan Pengembangan TI;
- b. Kepatuhan dan Keterpaduan Kebijakan TI;
- c. Ketersediaan dan Keterpaduan Layanan;
- d. Kedaulatan dan Kemandirian TI;
- e. Inovasi; dan
- f. Pembangunan TI Berkelanjutan.

2. Satu Data Pangan

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakai, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka Badan Pangan Nasional harus melaksanakan kebijakan satu data.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan satu data, maka arah strategi TI Badan Pangan Nasional terdiri atas:

- a. Keterbukaan dan Transparansi Data; dan
- b. Mendukung Sistem Statistik Nasional.

3.2 Anggaran

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Kinerja (SK) pada tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap Indikator Kinerja (IK) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusdatin Pangan Tahun 2025. Penyusunan PK tersebut mengacu pada DIPA Induk Badan Pangan Nasional dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.169.863.000 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Namun, sebesar Rp 715.303.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) diblokir *Automatic Adjustment*, sehingga anggaran operasional yang tersedia bagi Pusdatin Pangan secara efektif sebesar Rp

3.454.560.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

3.3 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional dalam pengembangan data dan informasi pangan, Pusdatin Pangan menetapkan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Kinerja Badan Pangan Nasional terhadap Sasaran Kegiatan Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	Indeks SPBE	Indeks	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20
	Indeks EPSS	Indeks	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40
	(Pendukung) Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	Indeks	3,30 (Skala Likert)	3,32 (Skala Likert)	3,34 (Skala Likert)	3,36 (Skala Likert)	3,38 (Skala Likert)

3.4 Rencana Aksi

Target kinerja Pusdatin Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana aksi yang menggambarkan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih rinci dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), serta Komponen sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana Aksi dan Rencana Penarikan Dana Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025

KRO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ALOKASI	RENCANA PENARIKAN DANA			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Layanan Data dan Informasi Pangan	Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	3.063.988.000	612.797.600	612.797.600	919.196.400	919.196.400
			Peningkatan Layanan Data dan Informasi	605.875.000	121.175.000	121.175.000	181.762.500	181.762.500
Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	500.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000
TOTAL				4.169.863.000	833.972.600	833.972.600	1.250.958.900	1.250.958.900

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Pangan Nasional, khususnya dalam mewujudkan layanan digitalisasi, integrasi data, dan keamanan informasi pangan yang andal. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan Pusdatin Pangan dapat meningkatkan kinerja tata kelola data dan informasi pangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan kerja sama seluruh pihak terkait. Semoga Rencana Aksi Pusdatin 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, berbasis data, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan pangan nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Kinerja			Kode RO	Nama RO	Target Tahun 2025 (DIPA Awal)		
							Jumlah	Satuan	Lokasi			Fisik (Satuan)	Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Dokumentasi (Rp)
				WA	Program Dukungan Manajemen									
				WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional									
SS5. Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	IKSS5. Nilai RB (target Tahun 2025 = nilai 81)	SP7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas Tinggi	IKSP10. Nilai SAKIP (target Tahun 2025 = nilai 65)		SK18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IK5K28. Indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	3,00	indeks	Pusat	UAB.001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	1	500.000.000	-
						IK5K27. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00	indeks	Pusat	QMA.001	Data dan Informasi Pangan	1	3.669.863.000	-